



**PUTUSAN**

**Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj**

**الرَّجِيمُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, Pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 1998, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON (meninggal dunia) menurut agama Islam di Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 26 tahun dan laki-laki berstatus jejak dalam usia 26 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan imam kampung yang bernama IMAM KAMPUNG

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wali nikah yaitu KAKAK KANDUNG PEMOHON (Kakak Kandung Pemohon) disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas seberat 10 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama SUAMI PEMOHON (meninggal dunia), tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 4.1. TERMOHON/ANAK 1 (Perempuan), umur 21 tahun;
  - 4.2. ANAK 2 (Laki-laki), umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten Pangkep, dengan alasan karena Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) belum memiliki uang untuk mengurus pendaftaran pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pangkep;
7. Bahwa lelaki bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di kediamannya di Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Hari Sabtu tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, Nomor XXXXX tanggal 08 Juni 2020;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan lelaki yang bernama SUAMI PEMOHON yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2020 untuk keperluan Asuransi jamsostek dan dokumen lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, PEMOHON dengan lelaki yang bernama SUAMI PEMOHON (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1998 di Kabupaten Pangkep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, meskipun para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan dan perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* yang mengandung sengketa dan di dalamnya terdapat pihak-pihak berperkara yang saling berlawanan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. BUKTI SURAT;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tanggal 8 Juni 2020, atas nama **SUAMI PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj



Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 18 November 2014, atas nama **SUAMI PEMOHON**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti P.4);

#### B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;
  - Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** menikah tahun 1998 di Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa Pemohon berstatus Janda dan **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah Imam Kampung;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi sendiri, karena dipercayakan kepada Saksi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, namun masih ada saudara Pemohon yang masih hidup;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi lupa mengenai mahar pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON hanya dihadiri oleh sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama TERMOHON/ANAK 1 perempuan, umur 21 tahun, dan ANAK 2 laki-laki, umur 17 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada Mei 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pengurusan Asuransi Jamsostek dan dokumen lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupate Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah tahun 1998 di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda dan SUAMI PEMOHON berstatus jejak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam Kampung;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya, karena orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, namun masih ada saudaranya yang masih hidup;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mahar pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON hanya dihadiri oleh beberapa orang saja;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama TERMOHON/ ANAK 1 perempuan, umur 21 tahun, dan ANAK 2 laki-laki, umur 17 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia pada Mei 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pengurusan Asuransi Jamsostek dan dokumen lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan. Sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

- - Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun para pihak berperkara telah menghadap di persidangan dan perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* yang mengandung sengketa dan di dalamnya terdapat pihak-pihak berperkara yang saling berlawanan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON dan Termohon adalah anak kandung hasil pernikahan Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para pihak tersebut merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1998 di Kabupaten Pangkep;

---Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan mana oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan dalam perkara ini, dan kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti lain berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sd. P.4 telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen (cap pos), namun bukti-bukti tersebut oleh Pemohon tidak dapat diperlihatkan aslinya, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka fotokopi tidak bernilai dan tidak sah sebagai alat bukti, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, yang dalam hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 pada tanggal 09 Desember 1987 yang menyatakan bahwa **“surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti P.1 sd. P.4 bukan merupakan alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lainnya terkait ada atau tidaknya orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon, serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON adalah SAKSI I yang merupakan sepupu Pemohon, dengan saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II. Saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui mengenai mahar yang diberikan Alm. SUAMI PEMOHON kepada Pemohon, namun saksi-saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama ini tidak terdapat pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON, serta tujuan permohonan isbat nikah ini adalah dalam rangka mengurus Asuransi Jamsostek dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untui menetapkan sah tidaknya suatu perkawinan, harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON dapat diteliti dari terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti lebih dalam perihal keabsahan nikah dalam perkara a quo, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)**

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam suatu perkawinan merupakan rukun yang wajib/harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, di mana selanjutnya wali nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim;

Menimbang seterusnya, bahwa ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan kelompok wali nasab yang berhak menjadi wali nikah dalam suatu pernikahan, yakni terdiri dari 4 (empat) kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain atas dasar erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *In casu* berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah SAKSI I yang merupakan sepupu Pemohon, dan di sisi lain diketahui bahwa masih ada pihak yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Pemohon, yaitu saudara kandung Pemohon, dan oleh karenanya SAKSI I tidak memiliki kedudukan yang sah untuk menjadi wali nikah;

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, saksi dalam perkawinan merupakan rukun dari pelaksanaan akad nikah, di mana setiap perkawinan haruslah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam terdapat syarat-syarat bagi saksi dalam pelaksanaan akad nikah, *in casu* berdasarkan fakta di persidangan saksi-saksi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON tidak memenuhi syarat dan ketentuan saksi nikah, di mana saksi I Pemohon telah menerangkan bahwa selain bertindak sebagai wali nikah dirinya juga bertindak sebagai saksi dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah, dan saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa dirinya juga bertindak sebagai saksi nikah, hal mana telah sangat bertentangan dengan syarat seseorang menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah, yaitu seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON merupakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam, dan dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya, sehingga tidak cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Husni, Lc.**, dan **Ilyas, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salahuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Muhammad Husni, Lc.**

ttd

**Ilyas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Salahuddin, S.Ag.,**

**Rincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0402Pdt.G/2020/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)